



DAFTAR PUSTAKA

- Academia , Bab 1 Penjualan Konsinyasi, diakses 10 April 2017 http://www.academia.edu/6454349/BAB_I_PENJUALAN_KONSINYASI.
- Drebin, Allan R. (1998), *Advanced Accounting* (Akuntansi Keuangan Lanjutan), Edisi 5, Ciracas - Jakarta: Erlangga.
- Esa Unggul , *Advanced Accounting*, diakses 24 April 2017 http://eaa602.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/142/2016/03/EB_Beams_AdvAcc11.pdf.
- Virmansyah. Etalasebisnis 2016 , Pengertian Penjualan Konsinyasi, Diakses 1 Mei 2017 <https://www.etalasebisnis.com/glosarium/1521/pengertian-penjualan-konsinyasi.html>
- Zahir. Google books , Zahir *Accounting*, Diakses 11 April 2017 <https://books.google.co.id/books?id=LIGYW-ilV2AC&pg=PA189&dq=akuntansi+keuangan+lanjut+konsinyasi&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwioo4rE4urTAhUGSI8KHfhZCPcQ6AEIJzAB#v=onepage&q=akuntansi%20keuangan%20lanjutan%20konsinyasi&f=false>
- MAP 2016, Struktur Organisasi, diakses 1 Juni 2017 <http://www.map.co.id>.
- Mitra Wacara Media: *Undang Undang Pajak Lengkap Tahun 2013*.
- Mulyadi. (2014), *Sistem Akuntansi*, Edisi 3, Jagakarsa - Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi. (2016), *Sistem Akuntansi*, Edisi 4, Jagakarsa - Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia. 2009. *Undang- Undang No 42 tahun 2009 Pasal 1A ayat (1) huruf g tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBm)*.
- Wahono, S. (2012), *Mengurus Pajak Itu Mudah*, Edisi 1, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia.
- Sukardji, U. (2015), *Pajak Pertambahan Nilai PPN*, Edisi Revisi 2015, Depok: PT Rajagrafindo Perkasa.
- Thesis.binus 2007, Bab 1 Pendahuluan, diakses 10 April 2017 http://thesis.binus.ac.id/asli/Bab1/2007-2-00279-KA-Bab_1.pdf.
- Mamnunah (2015), Skripsi: *Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Suplier Dengan Distributor, UIN*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.